



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama : ROMAL LUMBAN GAOL
Tempat, Tanggal Lahir : Sipituhuta, 14 Agustus 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat/Tempat Tinggal :Jl. Patih Rumbih Gg.IV
RT/RW.009/004, Kel. Selat Barat.
Kabupaten Kapuas. Prov.
Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 23 Kelurahan Selat Dalam. Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

2. Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----



a. **Uraian Laporan Pelapor**-----

Bahwa Pelapor atas nama Romal Lumban Gaol telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 di kantor Kecamatan Selat Pelapor meminta Petugas PPK supaya Menunjukkan KTP 13 orang yang disebut DPK. Namun PPK tidak bisa menunjukkan KTP tersebut. Sehingga dengan ini Pelapor merasa keberatan dan meminta keadilan karena Pelapor menganggap terjadi kecurangan dan penggelembungan suara. Karena terdapat DPK 13 Orang yang menerima 5 kertas suara pada saat pemilihan 14 Februari 2024

1) **Bukti-bukti Pelapor**;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :-----

Bukti P-1 : Fotocopy KTP Pelapor.-----

Bukti P-2 : Fotocopy KTP Saksi Pelapor -----

Bukti P-3 : Berupa Fotocopy C Salinan hasil Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1 -----

2) **Keterangan Saksi-saksi Pelapor**;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi dan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi Aditya Priatna K -----

Bahwa saksi tidak hadir dalam persidangan sebanyak 2 (dua) kali Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan untuk memberikan keterangan pada tanggal Rabu, 13 Maret 2024 dan Kamis, 14 Maret 2024 ;-----

b. **Jawaban Terlapor**;-----

1) Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

2) Pada saat pelaksanaan di TPS 23 ada terdapat 13 DPK yang berhadir dan menunjukkan KTP sesuai dengan DPT Online dan terdaftar di TPS 23 namun tidak menerima undangan. Pada saat DPK menunjukkan KTP ada saksi dari Partai Hanura atas nama Muslim tidak ada masalah dan protes pada saat kejadian tersebut. Untuk daftar DPK



hanya ada 11 orang saja karena ada 2 (dua) orang yang merupakan pemilih DPTb-----

- 3) Dalam persidangan terlapor menerangkan bahwa dalam formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, terdapat 13 (tiga belas) orang yang menggunakan hak pilih, namun 10 (sepuluh) orang diantaranya merupakan pemilih DPT yang tidak menerima formulir C pemberitahuan sehingga diberikan 5(lima) surat suara-----

c. Bukti-bukti Terlapor;-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Fotocopy KTP Terlapor
- Bukti T-2 : Fotocopy KTP DPTb yang masuk ke daftar DPK;
- Bukti T-3 : Fotocopy KTP Saksi Hanura an. Muslim;
- Bukti T-4 : Daftar hadir DPK
- Bukti T-5 : Daftar hadir DPT-b
- Bukti T-6 : Model-A Daftar Pemilih Pindahan
- Bukti T-7 : Model-A Surat Pindah Memilih
- Bukti T-8 : Model-A Daftar Pemilih

d. Keterangan Saksi-saksi Terlapor;-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI MUSLIM, pada pokoknya menerangkan-----

- 1) Bahwa benar Saksi merupakan Saksi Partai Hanura dalam pemungutan suara di TPS 23 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas -----
- 2) Bahwa saksi menerangkan telah memahami perbedaan DPT, DPTb dan DPK;-----
- 3) Bahwa saksi menerangkan melihat, secara langsung KTP Pemilih yang masuk DPTb dan DPK pada saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024 namun tidak mencatat berapa jumlah yang hadir saat itu.-----
- 4) Bahwa Saksi menerangkan dalam salinan daftar pemilih tambahan Model A-daftar Pemilih Pindahan TPS 023



Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat terdapat 4 (empat) orang, namun yang hadir menggunakan hak pilih hanya 3 (tiga) orang dengan menunjukan surat pindah memilih dan KTP;-----

- 5) Bahwa saksi menerangkan dalam daftar hadir Pemilih Khusus terdapat 13 (tiga belas) orang yang hadir, namun ada 2 (dua) orang diantaranya merupakan pemilih DPTb;-----
- 6) Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan pencoblosan di TPS, pemilih DPTb dan DPK menunjukan KTP, yang berdomisili di Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, sehingga yang bersangkutan menerangkan menerima 5 (lima) Surat Suara.-----
- 7) Bahwa Saksi menerangkan telah menerima salinan C Hasil pemilu yaitu, PPWP, DPD, DPR, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota-----

e. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- 1) Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - a) Bahwa terhadap laporan Pelapor, pelapor menyatakan bahwa surat keberatan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas, terkait 13 DPK sudah selesai;-----
 - b) Bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kekeliruan dan kesalahan administrasi penempatan daftar DPK dan DPTb.-
 - c) Pelapor menyatakan kekeliruan ini sudah terbuka jelas dan dapat diterima Pelapor-----
 - d) Pelapor telah menyampaikan pencabutan laporan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas.
- 2) Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terlapor menyampaikan dalam kesimpulan bahwa KPPS TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Mustafa sebagai Ketua KPPS, Gasma, Riyanto, Derianto, Imanuel, masing-masing sebagai anggota KPPS TPS 023 menyampaikan permohonan maaf kepada penyelenggara pemilihan umum baik PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/Kota atas kekeliruan kami



dalam penulisan administrasi DPT yang sulit dibaca dan kekurangan dalam administrasi. -----

f. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- 1) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----
- 2) Bahwa terlapor merupakan ketua dan anggota KPPS TPS 23 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah-----
- 3) Bahwa Muslim adalah Saksi Partai Hanura untuk TPS 23 Kelurahan Selat Dalam-----
- 4) Berdasarkan bukti T-4, bahwa terdapat 2 (dua) orang pemilih DPTb yang tercatat dalam daftar hadir Pemilih Khusus;-----
- 5) Berdasarkan bukti T-4, bahwa terdapat 9 (sembilan) orang pemilih DPT yang tercatat dalam Formulir daftar hadir pemilih DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat-----
- 6) Bahwa 11 (sebelas) orang pemilih yang tercatat dalam Formulir Daftar Hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, menerima 5 (lima) surat suara yaitu surat suara PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-----
- 7) Bahwa 11 (sebelas) orang pemilih yang menerima 5 (lima) surat suara merupakan 9 (sembilan) orang pemilih DPT dan 2 (dua) orang pemilih DPK yang berdomisili di Kelurahan Selat Dalam yang ditunjukkan dengan KTP-el-----
- 8) Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa:-----
 - a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sidang pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

- (1) Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----

(2) Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----"*

(3) Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"*, serta pada ayat (6) mengatur tentang *"putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----"*

(a) Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

(b) Teguran tertulis;-----

(c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----

(d) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

(3) Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----





- (4) Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menyatakan sanksi terhadap terlapor pelanggaran administratif adalah :-----
- (a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - (b) Teguran tertulis;-----
 - (c) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
 - (d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-----

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

- (1) Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor;-----
- (2) Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu-----
- (3) Menimbang terhadap perkara *a quo* terdapat dua dugaan pelanggaran administratif yaitu : (1) Kesalahan pencatataan pemilih DPTb dalam Formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat; (2) Pemberiaan 5 (lima) kertas suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap DPK-----
- (4) Menimbang bahwa majelis pemeriksa terlebih dahulu berpendapat tentang pokok laporan terhadap Dugaan Kesalahan pencatataan pemilih DPTb dalam daftar hadir DPK TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat -----



- (5) Menimbang dalam BAB I Bagian e, angka 37, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, “*Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain*”. Menimbang dalam BAB I Bagian e, angka 38, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, “*Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb*”;-----
- (6) Menimbang dalam BAB II bagian C sub bagian 2 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, “*Pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir model C. Daftar Hadir DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya*”.-----
- (7) Menimbang kesalahan pencatatan DPTb yang dicatat dalam daftar hadir DPK-KPU pada TPS 023 Kelurahan selat Dalam kecamatan Selat sebanyak 2 (dua) orang yang telah diakui oleh terlapor-----
- (8) Menimbang bahwa majelis pemeriksa tentang pokok laporan dugaan Pemberiaan 5 (lima) kertas suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap pemilih DPK di TPS 023 Kelurahan Selat dalam kecamatan Selat;-----
- (9) Menimbang bahwa berdasarkan BAB II Sub Bagian B angka 1 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan



- perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, “pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu :-----
- (a) Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir model A-Kabupaten/Kota daftar pemilih-----
 - (b) Pemilik KTP -el yang terdaftar dalam DPTb sesuai dengan formulir model A-daftar pemilih pindahan
 - (c) Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan -----
 - (d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih -----
- (10) Menimbang bahwa berdasarkan Bab II huruf o, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum “Apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP-el pada domisili ditempat baru sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal dan tercatat sebagai penduduk daerah tujuan, maka penduduk tersebut jika mengurus pindah memilih dengan alasan pindah domisili dapat menjadi pemilih DPTb dan berhak mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, kecuali diprovinsi DKI Jakarta yang mendapatkan 4 (empat) jenis surat suara” dan huruf p yang berbunyi “ apabila pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, pemilih tersebut dapat menjadi pemilih DPK”-----
- (11) Menimbang bahwa terhadap 11 (sebelas) orang pemilih yang tercatat formulir daftar hadir DPK-KPU merupakan 9 (sembilan) orang pemilih yang terdaftar formulir Daftar pemilih Tetap KabKo TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat dan 2 (dua) orang pemilih DPK yang memiliki KTP-el Kelurahan Selat Dalam -----



- b) Berdasarkan dalil-dalil diatas majelis berpendapat;-----
- 1) Bahwa terhadap dugaan Kesalahan pencatataan pemilih DPTb dan pemilih DPT dalam Formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat, tidak sesuai dengan ketentuan dalam BAB I Bagian e, angka 37, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum-----
 - 2) Bahwa terhadap dugaan pemberian 5 (lima) kertas suara yaitu PPWP, DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten terhadap DPK, telah sesuai dengan berdasarkan BAB II Sub Bagian B angka 1 huruf b, Keputusan KPU Nomor 66 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum-----
 - 3) Bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari terlapor untuk mengarahkan pemilih DPT dan DPTb untuk mengisi daftar hadir pada formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat dalam Kecamatan Selat-----

3. Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa terlapor tidak cermat dalam melakukan pencatatan pemilih DPTb dan pemilih DPT dalam formulir daftar hadir DPK-KPU.-----
- b. Berdasarkan hal tersebut terlapor melakukan penyimpangan terhadap Keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum-----
- c. Bahwa terhadap pemberian 5 (lima) surat suara terhadap 11 (sebelas) orang pemilih yang tercatat dalam formulir daftar hadir DPK-KPU, dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum, dikarenakan dalam fakta persidangan

terungkap bahwasannya 11 (orang) tersebut merupakan pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap formulir KabKo TPS 023 kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dan DPK yang memiliki KTP-el di Kelurahan Selat dalam Kecamatan Selat kabupaten Kapuas-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi terhadap pokok perkara pemberian 5 (lima) surat suara terhadap pemilih yang tercatat dalam formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat dalam kecamatan Selat Kabupaten Kapuas-----
2. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap pokok perkara melakukan kesalahan dalam pencatatan pemilih DPTb dan DPT dalam formulir daftar hadir DPK-KPU TPS 023 Kelurahan Selat dalam Kecamatan Selat Kabupaten kapuas-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas dan PPK Kecamatan Selat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap pengisian Daftar Hadir Pemilih DPT, DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas agar mempertimbangkan terlapor dalam rekrutmen penyelenggara *ad hoc* pada tahapan pemilu/ pemilihan berikutnya-----
5. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak menggulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk menindaklanjuti putusan ini dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah putusan dibacakan-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1) ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa 2) HANIF SYAZALI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) ANA RAHIMAH, SE.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) PEPPY LESTARI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) RUSMAN, S.Pd.I, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa. Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.-----



Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kapuas

Ketua

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota

(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

Anggota

(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

Anggota

(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota

(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012

